



**PUTUSAN**  
Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jombang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 25 Mei 2024 dan selanjutnya dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Imparcial Pengadilan Negeri Jombang oleh ACHMAD UMAR FARUK, S.H., Dkk. Penasihat Hukum berkantor di jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 1315, Kepanjen, Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “secara berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 potong Jaket rajut warna coklat;
  - 1 potong celana kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 potong potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 potong celana pendek warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukunya yang pada pokoknya Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **pertama pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib** bertempat di kamar dirumah terdakwa di Jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, **kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 wib** bertempat di kamar dirumah terdakwa di Jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2023 hingga tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban **umur 17 tahun (lahir tanggal 13 Februari tahun 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 622/2006) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa kenal dengan Anak Korban saat masih sekolah di SMPN I Mojowarno sedangkan terdakwa sekolah di SMPK YBPK Mojowarno, Anak Korban sering bertemu terdakwa dirumahnya karena setiap pulang sekolah Anak Korban sering mampir dirumah terdakwa karena satu arah ke rumah terdakwa dari sekolah;
- Bahwa terdakwa mendapat nomor Whatsapp milik Anak Korban dari teman sekolah Anak Korban waktu di SMP bernama HANES;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban kemudian terdakwa dengan Anak Korban saling berkomunikasi saat itu Anak Korban duduk di kelas X di SMAN Bareng sedangkan terdakwa di kelas XI di sekolah yang sama kemudian terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengirim foto kemaluan terdakwa (penis) melalui chat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp kepada Anak Korban kemudian terdakwa meminta Anak Korban memfotokan payudara Anak Korban kemudian Anak Korban mengirim foto payudara Anak Korban kepada terdakwa;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban video call biasa karena nafsu terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban menunjukkan payudaranya juga menyuruh menunjukkan kemaluannya (vagina) kepada terdakwa didepan kamera, terdakwa sambil mengocok kemaluan terdakwa (onani) sambil di Vidio Call Sex dan setelah terdakwa mengeluarkan spermanya kemudian Anak Korban mengakhiri VCS (Video Call Sex) selanjutnya terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau VCS (VIDEO CALL SEX) maka Schrensoot dan Record VCS (VIDEO CALL SEX) Anak Korban akan disebar dan Anak Korban tidak tau kalau VCS (VIDEO CALL SEX) di Schrensoot maupun di Record oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa chat whatsapp mengirim record VCS (VIDEO CALL SEX) kepada Anak Korban sambil mengatakan", INI LO VIDEOMU MASIH ADA, KALAU MAU DIHAPUS HARI MINGGU AYO BERHUBUNGAN BADAN", Anak Korban menjawab, LHO TERNYATA KAMU RECORD TA ? terdakwa menjawab", IYA, KALAU MAU DIHAPUS, HARI MINGGU HAPUSEN SENDIRI, kemudian Anak Korban menjawab", IYA SUDAH, YA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa mengingatkan dan chat lagi kepada Anak Korban ", JADI LOH YA BESOK, Anak Korban menjawab", IYAWIS GAK USAH DIBAHAS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib orang tua dan kakak terdakwa ada acara rekreasi desa dan terdakwa tinggal sendirian dirumah kemudian sekitar jam 09.30 Wib Anak Korban datang dirumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke Indomaret dan setelah dari Indomaret balik lagi kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang tinggal celana dalam, kemudian terdakwa melepas pakaian terdakwa sampai telanjang bulat kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memangku Anak Korban sambil melepas celana dalamnya sampai telanjang bulat terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran di kasur kemudian terdakwa mengulum meremas payudara, dipeluk sambil dicium kemudian terdakwa naik keatas Anak Korban lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyangkan badan terdakwa maju mundur kurang lebih 5 menit terdakwa mencabut kemaluannya kemudian menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan terdakwa hingga keluar sperma di perut Anak Korban;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Anak Korban meminta janji kepada terdakwa akan dihapus sendiri record VCS (VIDEO CALL SEX) kemudian terdakwa memberikan HP terdakwa dan dihapus sendiri oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 terdakwa kembali chat Anak Korban kembali mengirimkan Video Record yang belum dihapus oleh Anak Korban karena masih ada salinannya di HP terdakwa kemudian terdakwa mengirim kembali Video Record tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban terkejut", RESERT KE SETELAN PABRIK AJA HPMU, ucap Anak korban, kemudian terdakwa menjawab", KAMU RESERT SENDIRI AJA DI HPKU", kemudian Anak Korban menjawab", **KAPAN, HARI SABTU AJA MUMPUNG HARI ITU TIDAK ADA ORANG TUA DI RUMAH**, kemudian Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib setelah pulang les Anak Korban bertemu terdakwa didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak ke Indomaret kemudian kembali lagi kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar menyuruh Anak Korban melepas semua pakaian yang dikenakannya sedangkan terdakwa melepas baju terdakwa kemudian terdakwa menyuruh melepas celana dan celana dalam terdakwa kemudian mereka berdua tiduran dikasur terdakwa mengajak hubungan badan namun Anak Korban tidak mau kemudian terdakwa meninggalkan Anak korban menuju ke ruang tamu, kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa menuju ke kamar untuk melakukan hubungan badan dan setelah mereka berdua dalam keadaan telanjang bulat terdakwa menyuruh Anak Korban telentang diatas kasur terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang kedalam kemaluan Anak Korban





kemudian digerak gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit terdakwa mencabut kemaluannya kemudian Anak Korban mengocok kemaluan terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban kemudian Anak Korban mengenakan pakaiannya kemudian pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 setelah pulang sekolah Anak Korban menemui terdakwa dirumahnya meminta untuk mereset HP terdakwa karena pada hari Sabtu Anak Korban tidak sempat meresetnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban menceritakan semua kepada ibunya RISWANTI DWI LESTARI kemudian ibunya RISWANTI DWI LESTARI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.10/968/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari RSUD JOMBANG yang dibuat oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI, Sp. OG M.Ked.Klin telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Luar : -

- Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :

- Selaput dara: - didapatkan robekan lama pada arah pukul tiga koma sembilan yang mencapai dasar dan pukul enam yang tidak mencapai dasar ;

- Swab vagina: - tidak ditemukan spermatozoa koma epitel (+) koma leukosit (++) koma eritroit (++++). ....

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Pada saat ini kami dapatkan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **pertama pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib** bertempat di kamar dirumah terdakwa di Jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, **kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024** **sekira pukul 09.30 wib** bertempat di kamar dirumah terdakwa di Jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2023 hingga tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban **umur 17 tahun (lahir tanggal 13 Februari tahun 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 622/2006)** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa kenal dengan Anak Korban saat masih sekolah di SMPN 1 Mojowarno sedangkan terdakwa sekolah di SMPK YBPK Mojowarno, Anak Korban sering bertemu terdakwa dirumahnya karena setiap pulang sekolah Anak Korban sering mampir dirumah terdakwa karena satu arah ke rumah terdakwa dari sekolah;
- Bahwa terdakwa mendapat nomor Whatsapp milik Anak Korban dari teman sekolah Anak Korban waktu di SMP bernama HANES;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Anak Korban kemudian terdakwa dengan Anak Korban saling berkomunikasi saat itu Anak Korban duduk di kelas X di SMAN Bareng sedangkan terdakwa di kelas XI di sekolah yang sama kemudian terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mengirim foto kemaluan terdakwa (penis) melalui chat whatsapp kepada Anak Korban kemudian terdakwa meminta Anak Korban memfotokan payudara Anak Korban kemudian Anak Korban mengirim foto payudara Anak Korban kepada terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban video call biasa karena nafsu terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban menunjukkan payudaranya juga menyuruh menunjukkan kemaluannya (vagina) kepada terdakwa didepan kamera, terdakwa sambil mengocok kemaluan terdakwa (onani) sambil di Vidio Call Sex dan setelah terdakwa mengeluarkan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg



spermanya kemudian Anak Korban mengakhiri VCS (Video Call Sex) selanjutnya terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau VCS (VIDEO CALL SEX) maka Schrensoot dan Record VCS (VIDEO CALL SEX) Anak Korban akan disebar dan Anak Korban tidak tau kalau VCS (VIDEO CALL SEX) di Schrensoot maupun di Record oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa chat whatsapp mengirim record VCS (VIDEO CALL SEX) kepada Anak Korban sambil mengatakan", **INI LO VIDEOMU MASIH ADA, KALAU MAU DIHAPUS HARI MINGGU AYO BERHUBUNGAN BADAN**", Anak Korban menjawab, LHO TERNYATA KAMU RECORD TA ? terdakwa menjawab", IYA, KALAU MAU DIHAPUS, HARI MINGGU HAPUSEN SENDIRI, kemudian Anak Korban menjawab", IYA SUDAH, YA ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa mengingatkan dan chat lagi kepada Anak Korban ", JADI LOH YA BESOK, Anak Korban menjawab", IYAWIS GAK USAH DIBAHAS ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 00.30 Wib orang tua dan kakak terdakwa ada acara rekreasi desa dan terdakwa tinggal sendirian dirumah kemudian sekitar jam 09.30 Wib Anak Korban datang dirumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa mengajak Anak Korban ke Indomaret dan setelah dari Indomaret balik lagi kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang tinggal celana dalam, kemudian terdakwa melepas pakaian terdakwa sampai telanjang bulat kemudian terdakwa memangku Anak Korban sambil melepas celana dalamnya sampai telanjang bulat terdakwa menyuruh Anak Korban tiduran di kasur kemudian terdakwa mengulum meremas payudara, dipeluk sambil dicium kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban mengocok kemaluan terdakwa hingga keluar sperma di perut Anak Korban;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban kemudian Anak Korban meminta janji kepada terdakwa akan dihapus sendiri record VCS (VIDEO CALL SEX) kemudian terdakwa memberikan HP terdakwa dan dihapus sendiri oleh Anak korban ANAK KORBAN ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 terdakwa kembali chat Anak Korban kembali mengirimkan Video Record yang belum dihapus oleh Anak Korban karena masih ada salinannya di HP terdakwa kemudian terdakwa mengirim kembali Video Record tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban terkejut”, RESERT KE SETELAN PABRIK AJA HPMU, ucap Anak korban, kemudian terdakwa menjawab”, KAMU RESERT SENDIRI AJA DI HPKU”, kemudian Anak Korban menjawab”, **KAPAN, HARI SABTU AJA MUMPUNG HARI ITU TIDAK ADA ORANG TUA DI RUMAH**, kemudian Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib setelah pulang les Anak Korban bertemu terdakwa didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak ke Indomaret kemudian kembali lagi kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar menyuruh Anak Korban melepas semua pakaian yang dikenakannya sedangkan terdakwa melepas baju terdakwa kemudian terdakwa menyuruh melepas celana dan celana dalam terdakwa kemudian mereka berdua tiduran dikasur terdakwa mengajak hubungan badan namun Anak Korban tidak mau kemudian terdakwa meninggalkan Anak korban menuju ke ruang tamu, kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa kemudian terdakwa menuju ke kamar untuk melakukan hubungan badan dan setelah mereka berdua dalam keadaan telanjang bulat terdakwa menyuruh Anak Korban telentang diatas kasur terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan menegang kedalam kemaluan Anak Korban kemudian digerak gerakkan maju mundur kurang lebih 5 menit terdakwa mencabut kemaluannya kemudian Anak Korban mengocok kemaluan terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban kemudian Anak Korban mengenakan pakaiannya kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 setelah pulang sekolah Anak Korban menemui terdakwa dirumahnya meminta untuk mereset HP terdakwa karena pada hari Sabtu Anak Korban tidak sempat meresetnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban menceritakan semua kepada ibunya RISWANTI DWI LESTARI kemudian ibunya RISWANTI DWI LESTARI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor: 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2016 Jo pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB ditempat yang sama tepatnya dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu berkenalan dengan Anak Korban pada tahun 2020 saat masih sekolah di SMPN I Mojowarno sedangkan Terdakwa sekolah di SMPK YBPK Mojowarno selanjutnya Anak Korban sering bertemu Terdakwa dirumahnya karena setiap pulang sekolah Anak Korban sering mampir dirumah Terdakwa karena satu arah kemudian Terdakwa mendapat nomor HP milik Anak Korban dari teman sekolah Anak Korban kemudian Terdakwa saling berkomunikasi dengan Anak Korban yang saat itu sudah duduk di kelas X di SMAN Bareng hingga menjalin hubungan pacaran pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim foto kemaluan Terdakwa (penis) melalui chat Whatsapp kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban memfotokan payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban *video call* biasa karena nafsu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menunjukkan payudaranya juga menyuruh menunjukkan kemaluannya (*vagina*) kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan kamera, selanjutnya Terdakwa sambil mengocok kemaluan Terdakwa (onani) sambil di *Video Call Sex* dan setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau VCS (*Video Call Sex*) maka Schrensoot dan Record VCS (*Video Call Sex*) Anak Korban akan disebar dan Anak Korban tidak tau kalau VCS (*Video Call Sex*) di Schrensoot maupun di Record oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa chat whatsapp mengirim record VCS (*Video Call Sex*) sambil mengatakan "*Ini lo Video mu masih ada, kalau mau dihari Minggu ayo berhubungan badan*", Anak Korban menjawab, "*Lho ternyata kamu record ta?*" Terdakwa menjawab "*Iya, kalau mau dihapus, Hari Minggu hapusen sendiri*" kemudian dijawab "*Iya sudah, ya*" pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa mengingatkan dan chat lagi kepada Anak Korban "*Jadi loh ya besok*" Anak korban menjawab "*Iyawis gak usah dibahas*" Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB orang tua dan Kakak Terdakwa ada acara rekreasi desa dan Terdakwa tinggal sendirian di rumah sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret kembali lagi ke rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang tinggal celana dalam lalu Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya menyuruh Anak Korban tiduran di kasur setelah itu Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma di perut Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan pencabulan asusila tersebut kemudian Terdakwa memberikan HPnya dan dihapus sendiri oleh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa kembali chat Anak Korban dan mengirimkan *Video Record* yang belum dihapus masih ada salinannya di HP Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim kembali *Video Record* tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban terkejut "*Resert ke setelan pabrik aja HPmu, ucap Anak korban*", kemudian Terdakwa menjawab "*Kamu resert sendiri aja di HPku*", kemudian Anak Korban menjawab "*Kapan, hari Sabtu aja mumpung hari itu tidak ada orang tua di rumah*" kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret lalu



kembali lagi kerumah Terdakwa kemudian baju Anak Korban dibuka Terdakwa kemudian melepas bra selanjutnya meremas payudara Anak Korban lalu sambil dipeluk serta menciumi Anak Korban setelah itu Terdakwa mengulum payudara dan melepas celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium sambil jari tangan Terdakwa dimainkan atau digesek-gesekkan kearah kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban;

- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban membuat Anak Korban merasakan perih pada vaginanya dan merasa trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa tidak sampai memasukkan Penisnya kedalam kemaluan Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa saat itu hanyalah memainkan jari-jarinya kearah kemaluan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenakan semua keterangannya yang termuat dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RISWANTI DWI LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB ditempat yang sama tepatnya dikamar rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan pacar kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi yang lahir di Jombang pada tanggal 13 Februari 2006 dan pada saat dilakukan perbuatan asusila umur Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan anak korban dirumah terdakwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban sebelumnya anak korban pernah melakukan VCS (*Vidio Call Sex*) dengan Terdakwa kemudian direkam layar oleh Terdakwa dan setelah selesai VCS (*Vidio Call Sex*) Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan jika Anak Korban tidak mau Terdakwa akan menyebarkan rekaman layar Anak Korban yang dalam keadaan telanjang akhirnya Anak Korban mau menuruti nafsunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kelas Anak Korban di SMAN Bareng Jombang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban akan tetapi Terdakwa mengakui perbuatannya pernah tidur bareng dan melakukan perbuatan asusila dengan Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak menuruti ajakan Terdakwa maka rekaman layar VCS (*Vidio Call Sex*) dengan Terdakwa akan disebar ke medsos;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Anak Korban *video call* dengan siapapun dikarenakan Anak Korban melakukan *video call* didalam kamar kalau telpon Saksi pernah mendengar Anak Korban telpon dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan melalui medsos tiktok dikirim ke teman-temannya Anak Korban melalui medsos Whatsap;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa akun goggle yang dibuat untuk mendaftar kuliah di reset Terdakwa Anak Korban merasa kebingungan pada saat itu semua sandi yang diingat dicobanya dan setelah mencobanya ada satu pasword yang sesuai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB Anak Saksi pulang habis mengikuti tes kuliah di UPN Veteran Surabaya mendapati Anak Saksi menangis menceritakan kepada Saksi pernah melakukan VCS (*Vidio Call Sex*) dengan Terdakwa jika Anak Korban tidak mau melakukan hubungan badan maka record VCS (*Vidio Call Sex*) akan disebarluaskan di Media sosial;

- Bahwa kondisi Anak Korban semenjak mengalami kejadian tersebut merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah orang tua Terdakwa tidak begitu jauh, orang tua Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan sudah meminta maaf secara lesan kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkannya;
- Bahwa sebelumnya sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Keluarga Terdakwa dan membuat surat pernyataan tidak akan menyebar luaskan foto fulgar kalau sampai menyebarluaskan akan dilaporkan Polisi, namun Terdakwa mengingkari perjanjian tersebut dan akhirnya Saksi berserta keluarga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi TAMAHNINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB ditempat yang sama tepatnya dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan anak korban sejak anak korban kelas XI di SMAN Bareng sedangkan terdakwa duduk di kelas XII di SMAN Bareng sekitar tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan anak korban berpacaran dirumah saksi dan anak korban sering bermain dirumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang rekreasi ke Yogyakarta dan waktu itu semua keluarga ikut sedangkan Anak Saksi yang bernama Terdakwa/Terdakwa dirumah



tidak ikut rekreasi karena sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi pencabulan dikamar dirumah Saksi pelakunya Terdakwa dengan Anak Korban karena Saksi ada rekreasi ke Jogjakarta dan waktu itu semua keluarga ikut sedangkan Terdakwa dirumah tidak ikut;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB Saksi tidak mengetahui telah terjadi tindakan asusila dikamar dirumah Saksi pelakunya anak saksi yakni Terdakwa dengan Anak Korban dan waktu itu Saksi dan keluarga sedang ada acara di Surabaya semua keluarga ikut sedangkan anak saksi terdakwa Terdakwa dirumah tidak ikut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa akan menyebarkan foto fulgar milik Anak Korban;
  - Bahwa dipersidangan Saksi sudah meminta maaf kepada Ibu Anak Korban dan sudah memaafkannya;
  - Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi EVRIL AFRIZA ENANDY dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sejak duduk di bangku SMP tahun 2019;
  - Bahwa Anak Korban pernah bercerita terkait pacar/kekasih Anak Korban yang bernama TERDAKWA;
  - Bahwa seingat Saksi Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak Saksi masih kelas XI dan Anak Korban adalah teman satu angkatan dan satu sekolah di SMAN Bareng sedangkan Terdakwa merupakan Kakak kelas Saksi di SMA juga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri namun Anak Korban pernah cerita kepada Saksi pernah bermesra-mesraan dengan Terdakwa sambil membuka baju dirumahnya Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa akhir-akhir ini mendapat suatu masalah;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bermain kerumah Anak Korban dan Anak Korban bercerita kepada Saksi sambil menangis bahwa pernah melakukan VCS (VIDEO CALL SEX) dengan Terdakwa karena kecerobohannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di record oleh Terdakwa dan diancam akan disebar luaskan *vidio record* tersebut dikarenakan Terdakwa cemburu karena Anak Korban dekat dengan pria lain;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban "*Apakah pernah melakukan secara langsung yang seperti di VCD?*", kemudian dijawab "*Iya pernah tapi hanya sebatas membuka baju namun saya masih perawan*", kemudian Saksi menyemangatnya dan memberitahukan masalahnya kepada ibunya;
- Bahwa VCS (*VIDEO CALL SEX*) sudah disebar oleh Terdakwa dan Saksi sudah mengetahui isi *video recod* tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban sering bersedih;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi NUGROHO AGUNG WICAKSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa mulai kelas I SMP;
- Bahwa Saksi kenal pacar terdakwa bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak korban Adela berjalan dengan laki-laki lain di Ngoro dan duduk di satu meja di café;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB ditempat yang sama tepatnya dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu berkenalan dengan Anak Korban pada tahun 2020 saat masih sekolah di SMPN I Mojowarno sedangkan Terdakwa sekolah di SMPK YBPK Mojowarno selanjutnya Anak Korban sering bertemu Terdakwa dirumahnya karena setiap pulang sekolah Anak Korban sering mampir dirumah Terdakwa karena satu arah kemudian Terdakwa mendapat nomor HP milik Anak Korban dari teman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Anak Korban kemudian Terdakwa saling berkomunikasi dengan Anak Korban yang saat itu sudah duduk di kelas X di SMAN Bareng hingga menjalin hubungan pacaran pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim foto kemaluan Terdakwa (penis) melalui chat Whatsapp kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban memfotokan payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban video call biasa karena nafsu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menunjukkan payudaranya juga menyuruh menunjukkan kemaluannya (vagina) kepada Terdakwa didepan kamera, selanjutnya Terdakwa sambil mengocok kemaluan Terdakwa (onani) sambil di Video Call Sex dan setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau VCS (Video Call Sex) maka Schrensoot dan Record VCS (Video Call Sex) Anak Korban akan disebar dan Anak Korban tidak tau kalau VCS (Video Call Sex) di Schrensoot maupun di Record oleh Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa chat whatsapp mengirim record VCS (Video Call Sex) sambil mengatakan "Ini lo Video mu masih ada, kalau mau dihari Minggu ayo berhubungan badan", Anak Korban menjawab, "Lho ternyata kamu record ta?" Terdakwa menjawab "Iya, kalau mau dihapus, Hari Minggu hapusen sendiri" kemudian dijawab "Iya sudah, ya" pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa mengingatkan dan chat lagi kepada Anak Korban "Jadi loh ya besok" Anak korban menjawab "Iyawis gak usah dibahas" Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB orang tua dan Kakak Terdakwa ada acara rekreasi desa dan Terdakwa tinggal sendirian dirumah sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret kembali lagi kerumah Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang tinggal celana dalam lalu Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya menyuruh Anak Korban tiduran di kasur setelah itu Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma di perut Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pencabulan asusila tersebut kemudian Terdakwa memberikan HPnya dan dihapus sendiri oleh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa kembali chat Anak Korban dan mengirimkan Video Record yang belum dihapus masih ada salinannya di HP Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim kembali Video Record tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban terkejut "Resert ke setelan pabrik aja HPmu, ucap Anak korban", kemudian Terdakwa menjawab "Kamu resert sendiri aja di HPku", kemudian Anak Korban menjawab "Kapan, hari Sabtu aja mumpung hari itu tidak ada orang tua di rumah" kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret lalu kembali lagi kerumah Terdakwa kemudian baju Anak Korban dibuka Terdakwa kemudian melepas bra selanjutnya meremas payudara Anak Korban lalu sambil dipeluk serta menciumi Anak Korban setelah itu Terdakwa mengulum payudara dan melepas celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium sambil jari tangan Terdakwa dimainkan atau digesek-gesekan kearah kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahnya kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berani memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dikarenakan takut kalau Anak Korban nantinya hamil;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP sudah benar;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 400.10/968/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari RSUD JOMBANG yang dibuat oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI, Sp. OG., M. Ked. Klin telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 17 tahun, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah pada saat ini kami dapatkan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 622/IND/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Maret 2006 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Jombang tanggal 13 Februari 2006 anak ke satu Perempuan dari Ayah yang bernama SAIFUL KAIRUDIN dan Ibu RISWANTI DWI LESTARI;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 potong Jaket rajut warna coklat;
2. 1 potong celana kain warna coklat;
3. 1 potong potong kaos lengan pendek warna hitam;
4. 1 potong celana pendek warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB ditempat yang sama tepatnya dikamar rumah Terdakwa;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu berkenalan dengan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pada tahun 2020 saat masih sekolah di SMPN 1 Mojowarno sedangkan Terdakwa sekolah di SMPK YBPK Mojowarno selanjutnya Anak Korban sering bertemu Terdakwa dirumahnya karena setiap pulang sekolah Anak Korban sering mampir dirumah Terdakwa karena satu arah kemudian Terdakwa mendapat nomor HP milik Anak Korban dari teman sekolah Anak Korban kemudian Terdakwa saling berkomunikasi dengan Anak Korban yang saat itu sudah duduk di kelas X di SMAN Bareng hingga menjalin hubungan pacaran pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim foto kemaluan Terdakwa (penis) melalui chat Whatsapp kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban memfotokan payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa;

3. Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban *video call* biasa karena nafsu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menunjukkan payudaranya juga menyuruh menunjukkan kemaluannya (*vagina*) kepada Terdakwa didepan kamera, selanjutnya Terdakwa sambil mengocok kemaluan Terdakwa (onani) sambil di *Video Call Sex* dan setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau VCS (*Video Call Sex*) maka Schrensoot dan Record VCS (*Video Call Sex*) Anak Korban akan disebar dan Anak Korban tidak tau kalau VCS (*Video Call Sex*) di Schrensoot maupun di Record oleh Terdakwa;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa chat whatsapp mengirim record VCS (*Video Call Sex*) sambil mengatakan "*Ini lo Video mu masih ada, kalau mau dihari Minggu ayo berhubungan badan*", Anak Korban menjawab, "*Lho ternyata kamu record ta?*" Terdakwa menjawab "*Iya, kalau mau dihapus, Hari Minggu hapusen sendiri*" kemudian dijawab "*Iya sudah, ya*" pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa mengingatkan dan chat lagi kepada Anak Korban "*Jadi loh ya besok*" Anak korban menjawab "*Iyawis gak usah dibahas*" Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB orang tua dan Kakak Terdakwa ada acara rekreasi desa dan Terdakwa tinggal sendirian dirumah sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret kembali lagi kerumah Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang tinggal celana dalam lalu Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulat kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya menyuruh Anak Korban tiduran di kasur setelah itu Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma di perut Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan pencabulan asusila tersebut kemudian Terdakwa memberikan HPnya dan dihapus sendiri oleh Anak Korban;

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa kembali chat Anak Korban dan mengirimkan *Video Record* yang belum dihapus masih ada salinannya di HP Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim kembali *Video Record* tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban terkejut "*Resert ke setelan pabrik aja HPmu, ucap Anak korban*", kemudian Terdakwa menjawab "*Kamu resert sendiri aja di HPku*", kemudian Anak Korban menjawab "*Kapan, hari Sabtu aja mumpung hari itu tidak ada orang tua di rumah*" kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret lalu kembali lagi kerumah Terdakwa kemudian baju Anak Korban dibuka Terdakwa kemudian melepas bra selanjutnya meremas payudara Anak Korban lalu sambil dipeluk serta menciumi Anak Korban setelah itu Terdakwa mengulum payudara dan melepas celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium sambil jari tangan Terdakwa dimainkan atau digesek-gesekkan kearah kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban;
6. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban;
7. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban membuat Anak Korban merasakan perih pada vaginanya dan merasa trauma akibat kejadian tersebut, setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 400.10/968/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari RSUD JOMBANG yang dibuat oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI ,Sp.OG., M.Ked.Klin telah memeriksa seorang perempuan bernama



ANAK KORBAN umur 17 tahun, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah pada saat ini kami dapatkan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;

8. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun hal itu bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 622/IND/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Maret 2006 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Jombang tanggal 13 Februari 2006 anak ke satu Perempuan dari Ayah yang bernama SAIFUL KAIRUDIN dan Ibu RISWANTI DWI LESTARI;
9. Bahwa benar belum ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
10. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi;
11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab. Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur pasal ini sudah terbukti maka unsur haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **dengan sengaja** yaitu bahwa pelaku mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya, sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hal ini yaitu seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya adanya hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat dan keadilan;

Menimbang, bahwa menurut MTV (Memorie Van Toelichting) kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang, bahwa “**Tipu muslihat**” adalah siasat atau tak tik untuk mengelabui orang lain. Sedangkan “**Serangkaian kebohongan**” adalah rentetan perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dusta, dan palsu;

Menimbang, bahwa “**Membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu) merayu. Sedangkan “**Membujuk**” menurut kamus Bahasa Indonesia Edisi kedua penerbit Balai Pustaka Bahwa yang dimaksud membujuk yaitu berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis. Bahwa membujuk sama dengan merayu yaitu menyenangkan hati, menyedapkan hati, baik dengan kata-kata maupun gerakan tubuh sehingga orang tersebut mau menuruti keinginannya. Bahwa perbuatan terdakwa dengan memberikan iming-iming uang kepada anak korban agar mau menuruti keinginannya dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya “membujuk”;

Menimbang, bahwa “**Anak**” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “**Perbuatan cabul**” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar dirumah Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB ditempat yang sama tepatnya dikamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu berkenalan dengan Anak Korban pada tahun 2020 saat masih sekolah di SMPN 1 Mojowarno sedangkan Terdakwa sekolah di SMPK YBPK Mojowarno selanjutnya Anak Korban sering bertemu Terdakwa dirumahnya karena setiap pulang sekolah Anak Korban sering mampir dirumah Terdakwa karena satu arah kemudian Terdakwa mendapat nomor HP milik Anak Korban dari teman sekolah Anak Korban kemudian Terdakwa saling berkomunikasi dengan Anak Korban yang saat itu sudah duduk di kelas X di SMAN Bareng hingga menjalin hubungan pacaran pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengirim foto kemaluan Terdakwa (penis) melalui chat Whatsapp kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban memfotokan payudara Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban *video call* biasa karena nafsu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya (penis) ditunjukkan kepada Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menunjukkan payudaranya juga menyuruh menunjukkan kemaluannya (*vagina*) kepada Terdakwa didepan kamera, selanjutnya Terdakwa sambil mengocok kemaluan Terdakwa (onani) sambil di *Video Call Sex* dan setelah Terdakwa mengeluarkan spermanya Terdakwa mengancam Anak Korban jika tidak mau VCS (*Video Call Sex*) maka Schrensoot dan Record VCS (*Video Call Sex*) Anak Korban akan disebar dan Anak Korban tidak tau kalau VCS (*Video Call Sex*) di Schrensoot maupun di Record oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa chat whatsapp mengirim record VCS (*Video Call Sex*) sambil mengatakan "*Ini lo Video mu masih ada, kalau mau dihari Minggu ayo berhubungan badan*", Anak Korban menjawab, "*Lho ternyata kamu record ta?*" Terdakwa menjawab "*Iya, kalau mau dihapus, Hari Minggu hapusen sendiri*" kemudian dijawab "*Iya sudah, ya*" pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 Terdakwa mengingatkan dan chat lagi kepada Anak Korban "*Jadi loh ya besok*" Anak korban menjawab "*Iyawis gak usah dibahas*" Kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB orang tua dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakak Terdakwa ada acara rekreasi desa dan Terdakwa tinggal sendirian di rumah sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret kembali lagi ke rumah Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang tinggal celana dalam lalu Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memangku Anak Korban dan selanjutnya menyuruh Anak Korban tiduran di kasur setelah itu Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma di perut Anak Korban, setelah Terdakwa melakukan pencabulan asusila tersebut kemudian Terdakwa memberikan HPnya dan dihapus sendiri oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Terdakwa kembali chat Anak Korban dan mengirimkan *Video Record* yang belum dihapus masih ada salinannya di HP Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim kembali *Video Record* tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban terkejut "*Resert ke setelan pabrik aja HPmu, ucap Anak korban*", kemudian Terdakwa menjawab "*Kamu resert sendiri aja di HPku*", kemudian Anak Korban menjawab "*Kapan, hari Sabtu aja mumpung hari itu tidak ada orang tua di rumah*" kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak ke Indomaret lalu kembali lagi ke rumah Terdakwa kemudian baju Anak Korban dibuka Terdakwa kemudian melepas bra selanjutnya meremas payudara Anak Korban lalu sambil dipeluk serta menciumi Anak Korban setelah itu Terdakwa mengulum payudara dan melepas celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium sambil jari tangan Terdakwa dimainkan atau digesek-gesekkan ke arah kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Terdakwa ingin melampiaskan nafsu birahnya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban membuat Anak Korban merasakan perih pada vaginanya dan merasa trauma akibat kejadian tersebut, setelah Anak Korban dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 400.10/968/415.47/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari RSUD JOMBANG yang dibuat oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI ,Sp. OG., M.Ked.Klin telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 17 tahun, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah pada saat ini kami dapatkan liang vagina seperti liang vagina wanita yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban saat itu usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun hal itu bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 622/IND/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 3 Maret 2006 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Jombang tanggal 13 Februari 2006 anak ke satu Perempuan dari Ayah yang bernama SAIFUL KAIRUDIN dan Ibu RISWANTI DWI LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan Asusila secara berulang kali kepada Anak Korban diawali dengan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan asusila hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa yang Schrensoot dan Record VCS (*Video Call Sex*) Anak Korban lalu dengan Schrensoot tersebut lah Terdakwa menyuruh Anak Korban datang kerumahnya untuk menghapus sendiri di Handphone milik Terdakwa, ternyata ketika Anak Korban datang kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian melepas bra selanjutnya meremas payudara Anak Korban lalu sambil dipeluk serta menciumi Anak Korban setelah itu Terdakwa mengulum payudara dan melepas celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium sambil jari tangan Terdakwa dimainkan atau digesek-gesekkan kearah kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat itu usia Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun hal tersebut bersesuaian deangan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 622/IND/2006 dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada Anak Korban. Dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhatikan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor: 400.10/968/415.47/2024 dan alat bukti surat Akta Kelahiran ditambah dengan alat bukti saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan Cabul telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak dua kali yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kamar dirumah Terdakwa yang beralamat di jalan Merdeka RT. 002 RW. 005 Desa Mojowangi Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB ditempat yang sama tepatnya dikamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kedua perbuatan tersebut Terdakwa telah berhasil melakukan perbuatan asusila yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya dan setelah itu Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian melepas bra selanjutnya meremas payudara Anak Korban lalu sambil dipeluk serta menciumi Anak Korban setelah itu Terdakwa mengulum payudara dan melepas celana dalam Anak Korban setelah Anak Korban dan Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa mengulum dan meremas payudara sambil dipeluk dan dicium sambil jari tangan Terdakwa dimainkan atau digesek-gesekkan kearah kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok kemaluan Terdakwa hingga keluar sperma diperut Anak Korban. Dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya meminta untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terkait permintaan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 potong Jaket rajut warna coklat;
2. 1 potong celana kain warna coklat;
3. 1 potong potong kaos lengan pendek warna hitam;
4. 1 potong celana pendek warna hijau;

Terkait barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2 adalah baju milik Anak Korban kedua barang bukti tersebut dipakai oleh Anak Korban ketika perbuatan asusila dilakukan oleh Terdakwa, maka status barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2 akan dikembalikan kepada Anak Korban. Sedangkan barang bukti Nomor urut 3 dan Nomor urut 4 adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat tindak pidana dilakukan, dengan demikian terkait barang bukti tersebut statusnya akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa Anak korban menjadi trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Usia Terdakwa masih muda diharapkan kedepannya Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan prilakunya;
- Perbuatan Terdakwa dimaafkan oleh Keluarga Anak Korban dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja secara berlanjut melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Jbg



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 potong Jaket rajut warna coklat;
- 1 potong celana kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 potong potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 potong celana pendek warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.